**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN ASAHAN**

**DENGAN**

**KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**NOMOR : 900.1.13.1/104/BAPENDA/VII/2025**

**NOMOR : B-2A/L.2.23/Gs/07/2025**

Pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempatan di Kisaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **RAHMAT HIDAYAT SIREGAR,S.Sos, M.Si** : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berkedudukan di Jalan Plamboyan Sibogat, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/2198/UM-BKPSDM/V/2025 Tanggal 28 Mei tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **BASRIL G.SH.MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Asahan berkedudukan Jalan W.R.Supratman, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan



Dipindai dengan CamScanner

Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-11653/C/08/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Peawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Asahan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dimungkinkan terdapat berbagai masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan di luar pengadilan (Non Litigasi) maupun di dalam pengadilan (Litigasi) terkait ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang di bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah/BUMN/BUMD dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
d. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum,



Dipindai dengan CamScanner

pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan surat **kuasa khusus** dari **PIHAK KESATU.**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);



Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

22. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang



Dipindai dengan CamScanner

Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah



Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4):

33. Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 19);

34. Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 15);

35. Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 5);

36. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara Nomor : 55 Tahun 2020 dan Nomor : B-246/G/Gs.2/04/2020 tanggal 14 April 2020.

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.



Dipindai dengan CamScanner

2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, yang meliputi pemberian nasihat, pendampingan, atau pembelaan dalam menghadapi masalah hukum.
3. Pertimbangan Hukum adalah pemikiran dan alasan yang digunakan dalam membuat suatu keputusan atau putusan.
4. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
5. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dalam Masa Pajak atau Tahun Pajak.

**Pasal 2**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman dalam melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan meningkatkan pendapatan sektor Pajak Daerah yang tertunggak.

**Pasal 3**
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Ekstensifikasi Pajak, antara lain:
   a. Sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada Wajib Pajak terutama pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak dan belum terdaftar.
   b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat dari segi Subjektif dan Objektif tetapi belum mendaftarkan diri atau terdaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
   c. Pembinaan dan pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam



Dipindai dengan CamScanner

melakukan pembayaran pajak daerah.

d. Pendampingan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pajak daerah.

2. Intensifikasi pajak antara lain:
   a. Sosialisasi peraturan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
   b. Pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah,
   c. Penagihan Pajak terutang kepada Wajib Pajak.
   d. Pemeriksaan dan Pembuktian apabila terdapat ketidakjujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

**Pasal 4**
**PELAKSANAAN**

1. Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA,** selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK SATU.**
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana bantuan hukum dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA.**
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerbitkan **Surat Kuasa Khusus** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumennya kepada **PIHAK KEDUA.**
5. Setelah permohonan pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK**



Dipindai dengan CamScanner

**KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU.**

6. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dan secara berkala mengadakan rapat pembahasan atau evaluasi secara bersama-sama.

**Pasal 5**

1. Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
2. Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK.**

**Pasal 6**
**ANGGARAN**

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut wajib memberitahukan maksud dan alasan diakhiri atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.



Dipindai dengan CamScanner

3. Selain karena berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadinya Force Majeure/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 8**
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat serta peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**
**ADDENDUM**

1. perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 12**
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala perbuatan hukum para pihak sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 13**
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup yang berlaku sebagai asli serta punya kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK KESATU** |
| **BASRIL G.SH.MH** | **RAHMAT HIDAYAT SIREGAR, S.Sos, M.Si** |



Dipindai dengan CamScanner